

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perbuatan Cabul sering kali disebut dengan Kejahatan seksual. Kejahatan seksual adalah kejahatan yang sangat sering terjadi didalam masyarakat dan cabul juga merupakan kejahatan yang bersifat Sosial yang selalu Merugikan dan merendahkan karena dirasa mengganggu privasi seseorang dalam segi seksual. Perbuatan Cabul tertuju pada sesuatu yang bersifat seksualitas yang dalam hal ini perbuatan tersebut tidak diinginkan oleh seseorang yang menjadi sasaran atau objek dalam perbuatan Perbuatan Cabul tersebut.

Perbuatan Cabul dapat menimbulkan Rasa malu, tidak bersosial dengan orang lain, tidak mau berbicara dengan orang lain, emosi yang berlebihan, takut, dan lain sebagainya yang terjadi pada korban Cabul.

Perbuatan Cabul secara umum merupakan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang dengan sengaja merusak hidup dan masa depan orang serta Merusak kesopanan dimuka umum. Dalam kehidupan sehari-hari hampir tidak pernah luput dari yang namanya kejahatan, seperti pada halnya kejahatan yang akan saya angkat ini yaitu tentang Kejahatan Perbuatan Cabul. Perbuatan Cabul sering kali terjadi baik itu ditempat Kerja, di tempat Umum, bahkan disekolahpun sering kali terjadi, tidak hanya sekolah Umum akan tetapi sekolah islam atau Pesantren pernah dihebohkan dengan kasus Cabul.

Dari maraknya Kasus Cabul saat ini Membuat Semua Orang Resah Khususnya Para Orang Tua yang Memiliki Anak Perempuan. Karena

dianggap yang menjadi Korban atau sasaran Perbuaan Cabul adalah seorang perempuan. Meskipun kenyataannya yang terjadi adalah Tidak hanya seorang perempuan yang menjadi korban Perbuatan Cabul Akan tetapi seorang Laki-Laki juga banyak yang menjadi korban Perbuatan Cabul, bahkan bias dikatakan lebih banyak korban laki-laki dari pada Perempuan.

Pelaku Cabul tidaknya hanya laki-laki dengan target sasarannya Perempuan, atau Perempuan dengan target sasarannya laki-laki, tapi bahkan laki-laki dengan Target Sasarannya seorang laki-laki juga begitupun sebaliknya. Didalam pandangan masyarakat yang bisa menjadi korban Perbuatan Cabul adalah seorang Perempuan dan seorang Anak, jika yang menjadi Korban adalah seorang laki-laki hal ini dianggap tidak mungkin dan tidak masuk akal. Mengapa Demikian? Karena seorang laki laki dianggap orang mahkluk yang kuat,gagah, tegas dan Pemberani sehingga tidak pantas dan tidak masuk akal jika seorang laki-laki menjadi korban dari kejahatan Perbuatan Cabul. Meskipun kenyataan yang terjadi tidak sedikit seorang laki-laki yang mengalami menjadi korban Perbuatan Cabul, bahkan mungkin lebih banyak dari korban seorang Perempuan. Akan tetapi kebanyakan yang mendapat perlindungan hukum adalah seorang perempuan dan anak, laki-laki jarang bahkan tidak ada yang mendapat perlindungan hukum. Korban Perbuatan Cabul baik laki-laki, perempuan dan anak sama saja, mereka mengalami Resiko yang hampir sama, mereka sama-sama menglami setres, emosi yang berlebih, menutup diri, tidak mau hidup bersosial dan lain sebagainya.

Perbuatan seks syarat kehidupan, merupakan Fitrah Biologis yang berlaku dalam peradaban manusia, dari zaman kezaman.¹ Arnold J. Toynbee mengatakan bahwa semua spesies yang mempertahankan kehidupannya dengan cara memproduksi diri bekerja sama diantara 2 anggotanya yang berlawanan jenis kelamin yang tidak secara langsung menguntungkan individu-individu itu, tetapi memberikan jasa bagi spesiesnya untuk menjaga dari kepunahan.²

Perbuatan Cabul sangatlah Berbahaya bagi masa depan Korbannya, bisa jadi Korbannya masih Anak-anak atau masih Remaja, karena hal ini dapat membuat masa depan mereka yang menjadi Korban Perbuatan Cabul diselimuti rasa takut yang berlebihan bahkan mereka nantinya sering di Bully oleh teman, tetangga, dan orang tidak Bisa melawan.

Perbuatan Cabul tidak hanya terjadi kepada seorang perempuan saja , akantetapi terhadap laki-laki juga sangat banyak terjadi. Pelecehan seksual Terhadap laki-laki saat ini seringkali terjadi akan tetapi korbannya enggan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib dan jarang sekali diketahui orang lain atau masyarakat, karena takut aduannya akan membuat dirinya dikucilkan oleh orang-orang atau kasusnya hanya akan diabaikan oleh pihak yang berwajib. Kasus Perbuatan Cabul terhadap laki-laki dianggap tidak mungkin dan tidak pantas terjadi, mengapa? Karena laki-laki dianggap makhluk yang kuat dan tegas serta tidak mungkin jika laki-laki bisa dipaksa

¹ Andika Wijaya, Wida Peace Ananta, Darurat Kejahatan Seksual, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur, 2016 hlm 12

² Arnold J. Toynbee. Sejarah Umat Manusia, Uraian Analitis, Kronologis, Narativ dan Komperatif., Cetakan V, Pustaka Hajar, Yogyakarta, 2014 hlm19.

oleh orang untuk melakukan dan mau dilakukan kejahatan seksual atas dirinya. Bahkan anggapan masyarakat laki-laki itu adalah makhluk penyuka seks dan jadi tidak mungkin laki-laki akan terpaksa melakukan perbuatan seks. Padahal kenyataannya ada bahkan banyak laki-laki yang lemah, yang masih menggantungkan hidupnya pada orang lain sehingga segala halnya misalnya kehidupan dan kegiatan-kegiatannya masih terikat dan tergantung pada orang lain selain orang tua, sehingga bagi mereka (laki-laki lemah) yang menggantungkan dirinya pada orang lain Takut untuk melakukan apa-apa tanpa persetujuan orang yang menjadi gantungannya.

Perbuatan Cabul terhadap laki-laki menjadi kasus yang tidak pantas terjadi dan dari sinilah kasusnya sering tidak di gubris dan diabaikan. Padahal antara laki-laki dan perempuan sama-sama warga Negara Indonesia yang seharusnya sama-sama mendapatkan perlindungan hukum. Lantas bagaimana bentuk perlindungan terhadap laki-laki korban Perbuatan Cabul tersebut.

Perlindungan hukum bagi laki-laki korban Perbuatan Cabul harus juga ditegakkan karena laki-laki juga berhak mendapatkan perlindungan hukum atas apa yang mereka dapatkan, akan tetapi hal ini perlu dikaji lagi, pelecehan yang seperti apa yang perlu mendapatkan perlindungan.

Perbuatan Cabul terhadap laki-laki Yang perlu mendapatkan perlindungan hukum yaitu sudah terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 289 yang berisi seseorang yang memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dilakukan kepada dirinya

karena dirasa mengancam kehormatan seseorang dijatuhi hukum penjara paling lama Sembilan tahun.³

Akan tetapi didalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan yang berisi tentang persetujuan Pada Intinya Kejahatan Tersebut Dilakukan Terhadap seorang Perempuan saja, tidak diatur apabila dilakukan terhadap laki-laki, maka dari sini dapat disimpulkan bahwa norma atau Undang-Undang mengenai Kejahatan seksual terhadap laki-laki Belum Jelas.⁴ Dengan Ini Isu hukum dari Penelitian yang saya Angkat masih Samar-Samar atau Terdapat sebuah keaburan.

Dari pasal diatas sudah sangat jelas sekali bahwasanya semua orang yang menjadi korban Perbuatan Cabul Berhak mendapatkan Perlindungan Hukum karena dari pasal diatas tidak tertuju hanya pada perempuan dan seorang anak saja yang menjadi korban, disini berlaku bagi umum atau bagi siapa saja yang menjadi korban Perbuatan Cabul, jadi pasal ini juga bisa berlaku bagi seorang laki-laki.

Akan tetapi dari pasal diatas masih belum jelas tentang pelecehan yang seperti apa serta perlindungan yang seperti apa yang berhak mereka (korban) dapatkan. Maka dari ini, saya akan melanjutkan materi yang lebih lengkap dan jelas di dalam Pembahasan.

Maka dari penjelasan di atas perludikaji lebih jelas dan terperinci pelecehan yang seperti apa yang dimaksud, perbuatan cabul yang seperti apa yang didapatkan korban, karna dari Pasal diatas belum menjelaskan mengenai

³ Tim Citra Umbara, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Citra Umbara, 2016 hlm 92

⁴ *ibid*

kriteria Perbuatannya. Karena sebuah hukuman akan tergantung pada sebuah perbuatan yang dilakukan.

1.2.Rumusan Masalah

1.2.1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Laki-Laki Korban Cabul Menurut Hukum Positif?

1.2.2. Bagaimana Bentuk Tanggungjawab Pidana Pelaku Pencabulan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

1.3.Tujuan Penelitian

1.3.1. Untuk Mengetahui dan menganalisa secara Lengkap bentuk perlindungan hukum terhadap laki-laki korban cabul.

1.3.2. Untuk Mengetahui dan menganalisa bentuk Tanggung jawab pelaku cabul menurut Kitab undang-undang hukum pidana.

1.4.Manfaat Penelitian

Berdasarkan Tujuan Penelitian yang Hendak Dicapai, maka Penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan Manfaat baik dalam bidang Pendidikan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa manfaat Penelitian dalam Skripsi Ini :

1.4.1. Manfaat teoritis

Secara Teoritis Hasil Penelitian dalam skripsi ini adalah :

- a. Untuk menambah wawasan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dalam Bidang Hukum dan Menumbuhkan kesadaran Mahasiswa dan Masyarakat tentang Bahaya Perbuatan Cabul dan juga dapat mengetahui batasan-batasan Perbuatan Cabul dan Perlindungan Hukum Bagi laki-laki Korban Perbuatan Cabul.

- b. Diharapkan nanti untuk hasil Penelitian bisa bermanfaat bagi Peneliti selanjutnya sebagai Referensi atau Acuan untuk Penelitian Selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Aparat Hukum

Aparat Hukum diharap akan lebih terbuka dalam mengatasi Kasus Perbuatan Cabul Terhadap laki laki.

- b. Penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk lebih Memahami dan Mengkaji tentang Perbuatan Cabul terhadap laki-laki dan bagaimana Bentuk perlindungannya.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dipakai adalah Normatif Kualitatif yang merupakan aturan dan isinya Mencakup tentang data-data Tertulis dan Berupa Lisan yang di dapat dari Orang- Orang yang menjadi narasumber ataupun bersasal dari data-data Tertulis yang Terdahulu yang pernah diangkat atau dijadikan referensi oleh Peneliti Sebelumnya.

Penelitian Hukum normative disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap kali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan atau patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder yang

terdiri dari bahan hukum primer ; bahan hukum sekunder atau data tersier.⁵

Dalam Penelitian Ini penulis atau Peneliti Mengambil Jenis Penelitian Kualitatif karena Penulis Ingin memberikan bahan dan Informasi yang lengkap yang berupa data Tertulis dan Lisan yang tanpa dikurangi sedikitpun. Data ini memang sudah benar adanya.

Penulis juga ingin memberikan Informasi yang Berupa data dan ditambah dengan Penalaran daripenulis itu sendiri, karena dalam penyusunan skripsi akankah lebih baik kita juga harus menyertakan Pemikiran dan Argument Tertulis dari Penulis.

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian Hukum Normatif terdiri dari :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan penelitian tentang keterkaitan asas-asas dan doktrin hukum dengan hukum Positif, maupun Hukum yang hidup dalam masyarakat;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum merupakan penelitian dengan menelusuri secara sistematis keterkaitan antara hukum dasar, hukum yang sifatnya instrumental dan operasional;
- c. Penelitian dengan taraf sinkronisasi hukum merupakan penelitian dengan mensinkronisasikan hukum secara

⁵ Amiruddin, Asikin Zainal, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Rajagrafindo Persada, 2013 hlm 118

vertikal melalui asas atribusi, delegasi dan mandat. Sedangkan pada sinkronisasi horizontal melalui asas delegasi;

- d. Penelitian sejarah hukum merupakan penelaah yang menitikberatkan pada suatu sejarah hukum masa lalu, kemudian perkembangan masa kini dan antisipasi masa yang akan datang;
- e. Penelitian perbandingan hukum merupakan penelaah yang merupakan dua atau lebih sistem hukum untuk dibandingkan apakah mengenai perbedaannya atau persamaannya;⁶

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini Berasal dari :

- a. Pendekatan perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara Menganalisa dan memahami aturan-taturan yang Berhubungan dengan Perbuatan Cabul yang ada Di Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Menganalisa Isu Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan melaah semua

⁶ Suteki, Taufani Galang, Metodologi penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo persada 2020, hlm 175-1761

undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual uproach*)

Pendekatan-pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum dengan mempelajari pandang pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, konsep –konsep hukum, dan asas-asas Hukum relevan dengan Isu yang dihadapi. Pemahaman dengan pandang-pandangan dan doktrin-doktrin ersebut merupakan sandaran dari peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁸

1.5.3. Jenis Bahan Hukum

Jenis data yang dipergunakan dalam Penelitian ini adalah :

a. Jenis bahan Hukum primer

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 ahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁷ Suteki, Taufani Galang, Metodologi Penelitian Hukum, PT Rajagrafindo Persada, 2020 hlm 172

⁸ *Ibid*, hlm. 95

5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

b. Jenis bahan Hukum sekunder

Jenis dan sumber Bahan yang digunakan dalam Penelitian ini terdiri dari bahan hukum sekunder yaitu dengan studi ke Perpustakaan, Karena dengan hal ini penulis bisa memberikan Informasi dan mendapatkan hasil bahan Hukum yang lengkap dan jelas. Sumber bahan hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berada diluar kata-kata dan tindakan, sumber data tersebut berbentuk Tertulis dan bisa didapat dari mana saja yang merupakan Sumber dari bahan-bahan yang didapat Dengan menggunakan data sekunder hasil yang akan didapat lebih jelas karena berbentuk tertulis dan merupakan Laporan, arsip, Risalah dan juga bisa berupa Pendapat seorang Ahli yang sudah dibukukan.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan diketahui dalam studi kepustakaan/dokumen yaitu sebagai berikut.

1. Adakalanya data sekunder dianggap sebagai data yang tuntas.
2. Authentisitas data sekunder harus diteliti secara kritis sebelum diterapkan kepada penelitian yang dilakukan sendiri.
3. Apabila tidak ada penjelasan, sukar untuk mengetahui metode yang dipergunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data sekunder.
4. Kerapkali sukar untuk mengetahui secara pasti lokasi terhimpunnya data sekunder.⁹

¹⁰ *Ibid* hlm 218

Bahan hukum sekunder yang didapat dan sesuai dengan penelitian Skripsi.

1.5.4. Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Bahan hukum ini diperoleh melalui studi perpustakaan atau studi dokumen (Dokumentasi, Arsip, Laporan,). Cara lainnya untuk mendapatkan sumber data yaitu dengan cara mencari, membaca, mencatat, dan menulis bahan Hukum yang ada di Internet, membuat jurnal sebagai Referensi dan mengambil Bahan Hukum dari Kliping, dan Informasi yang ada di surat Kabar.

Metode Pengumpulan data Merupakan teknik atau cara yang dilakukan sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengaman, tes, dokumentasi dan sebagainya.¹⁰

1.5.5. Teknis Analisis Bahan Hukum.

Teknis Analisis Bahan Hukum yang Bersifat Kualitatif, Perspektif, dan deduktif, dalam analisis ini Bahan yang diperoleh baik bahan Hukum yang bersifat Primer ataupun Bahan hukum yang bersifat sekunder dikaji dengan sebaik dan sedetail mungkin kemudian diolah sehingga dihasilkan sebuah data Jelas dan Real, selanjutnya di analisis dengan Teknik mendeskripsikan, serta menjelaskan dengan menggambarkan hasil yang sesuai dengan kenyataan yang ada dan Peraturan yang sedang Belaku pada saat itu. Dengan cara seperti ini

¹⁰ *Ibid* hlm 216

diharapkan akan memperoleh hasil yang memuaskan dan sesuai kasus yang diangkat sebagai penelitian. Dan pula diharapkan akan memperoleh sebuah pencapaian tentang bagaimana cara mendapatkan dan memberikan Perlindungan Hukum bagi warga Indonesia yang Bersifat Transparansi.

1.6.Sistematika Penulisan

1.6.1.**Latar Belakang** : Berisi tentang Penjelasan Alasan mengapa penulis mengambil penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Laki-Laki Korban Perbuatan Cabul” penjelasan dalam Latar Belakang ini Juga Berisi Argument Penulis mengenai Alasan Kenapa Mengambil Penelitian ini.

1.6.2.**Rumusan masalah** : dalam Rumusan Masalah Berisi tentang Garis Besar Tentang Topik yang Akan dibahas dan di kaji dalam Pembahasan atau berisi tentang pertanyaan Tentang apa yang dimaksud dengan Perbuatan Cabul.

1.6.3.**Tujuan Penelitian** : berisi tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam Penelitian ini.

1.6.4.**Manfaat Penelitian** : yang dibahas dalam Manfaat Penelitian adalah Pencapaian yang diperoleh dalam Penelitian ini yang menjadi Tujuan dari penelitian tersebut.

1.6.5. Tinjauan Pustaka

Dalam berisi tentang pengertian dari Judul yang diangkat Oleh Penulis dalam Penelitian ini, serta berisi penjelasan-Penjelasan lain yang Berkaitan dengan Judul yang diangkat dalam Penelitian ini.

1.6.6. Metode Penelitian

Dalam Metode Penelitian membahas Tentang metode yang digunakan dalam Penelitian seperti Penelitian Yuridis dan Normatif. Kemudian juga membahas tentang Pendekatannya, jenis Bahan Hukum, teknik Pengumpulan bahan Hukum, dan Analisis Bahan Hukum. Inti dari Metode Penelitian ini berii tentang tata cara Penulisannya.

